



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
- a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2002 Nomor 16);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 2); dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

- KESATU** : Membentuk Kantor Urusan Agama pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulummanda, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene;
 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammeroddo, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene;
 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene;
 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene;
 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro Kepulauan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju;
 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju;
 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju;
 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonehau, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamuju.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KETIGA** : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2009
MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI